

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
PERIODE 2013-2020**

**Syifa Vidya Sofwan**

\*email : [vidyasofwan@yahoo.com](mailto:vidyasofwan@yahoo.com)

**Muhammad Iqbal**

\*email : [balliq85@gmail.com](mailto:balliq85@gmail.com)

**Sahrul Ramadhan**

\*email : [sahrulramadhan2201@gmail.com](mailto:sahrulramadhan2201@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat yang kemudian dilakukan uji hipotesis t serta uji hipotesis F untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruhnya. Adapun populasi penelitian ini yaitu laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung dengan menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang digunakan adalah data dari laporan realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta laporan realisasi pendapatan asli daerah kota Bandung periode 2013-2020.

Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pajak hotel tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $-0,631 > 2,571$ ) dengan taraf signifikansi 0,556 lebih besar dari pada 0,05 ( $0,556 > 0,05$ ) dan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah ini dibuktikan dengan hasil uji t dimana  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $6,082 > 2,571$ ) dengan taraf signifikansi 0,002 lebih kecil dari pada 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ). Dan hasil uji F menunjukkan hasil  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$   $22,471 > 5,79$  dengan taraf signifikansi 0,003 lebih kecil dari 0,05 ( $0,003 < 0,05$ ) berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung periode 2013-2020.

**Kata kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah**

**I. Pendahuluan**

Menurut Ati Novianti Fatonah (2009:1) Kota Bandung adalah kota yang sangat menarik karena memiliki berbagai keistimewaan. Oleh karena itu sering kita dengar Bandung sebagai *Parijs Van Java* (Paris dari Jawa) juga sebagai kota kembang. Istilah-istilah tersebut tidaklah salah karena Bandung termasuk ke dalam kota yang indah dengan udara yang sangat sejuk. Bandung sering kali menjadi tujuan wisatawan domestik (dalam negeri) dan mancanegara (luar negeri) untuk menghabiskan waktu liburannya.

Akses jalan menuju hotel dan restoran di Kota Bandung sangat diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung agar mendapatkan respon positif dari industri hotel dan restoran. Tujuan Pemerintah Kota Bandung memperhatikan industri hotel dan restoran yaitu agar dapat menjadi sumber pemasukan yang potensial dari pajak hotel dan pajak

restoran bagi pendapatan daerah. Dari beberapa aspek yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak hotel dan pajak restoran termasuk aspek yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena di Kota Bandung banyak sekali hotel dan restoran yang pastinya pendapatan dari pajak hotel dan pajak restoran tersebut akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak menurut Mardiasmo (2016:3) merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan /atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

c. Pendapatan Asli Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. Merupakan kontribusi wajib pajak daerah kepada badan yang bersifat pribadi atau badan. Tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung dengan judul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020".

## 1.1 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

## II. Landasan Teoritis

### 2.1 Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sedangkan menurut Phaureula Artha (2018:65) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Selain itu, pajak hotel menurut Dennis Coates (2009:1-34) *from Departement Of Economics, University of Maryland, Baltimore Country, in many places, there is also a separate tax on hotel and motel accommodations. Indeed, taxes on accommodations are one example of jurisdictions exporting their tax burdens, as people who pay the accommodations taxes are visitors.* Yang artinya bahwa di banyak tempat, ada juga pajak terpisah untuk akomodasi hotel dan motel. Memang, pajak atas akomodasi adalah

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada  
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | Syifa  
Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan**

salah satu contoh yurisdiksi yang mengekspor beban pajak mereka, karena orang yang membayar pajak akomodasi adalah pengunjung.

Berdasarkan pengertian tentang pajak hotel di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dimana objek yang membayar pajak adalah pengunjung hotel.

## **2.2 Pengertian Pajak Restoran**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Adapula menurut Phaureula Artha (2018:67) pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Selain itu, pajak restoran menurut Tin-Chun Lin (2012:57) *from Indiana University-Northwest, any consumer who dines in a restaurant is required to pay sales tax at a rate of  $\tau$  which is levied on the price of restaurant food, and the consumer may leave percentage (e.g., 15-20%) of the total bill size as a tip on the table for servers.* Yang artinya setiap konsumen yang makan di restoran diharuskan membayar pajak penjualan dengan tarif yang dikenakan pada harga makanan restoran, dan konsumen dapat meninggalkan persentase (misalnya, 15-20%) dari total ukuran tagihan sebagai tip di atas meja untuk server.

Berdasarkan pengertian tentang pajak restoran di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi penjualan makanan dan/atau minuman. Dimana pajak restoran dibebankan terhadap konsumen yang berkunjung ke tempat restoran tersebut.

## **2.3 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**


Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 angka 18, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2007:182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Sedangkan menurut Muhammad Fauzan (2006:235) pendapatan asli daerah adalah sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Ahmad Yani (2008:51) Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diartikan sebagai penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah. Dan juga PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah.

## **2.4 Kerangka Pemikiran**

Adapun kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020 sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Paradigma Penelitian

## 2.5 Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas dan berdasarkan kerangka pemikiran yang ada, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat Pengaruh Antara Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Terdapat Pengaruh Antara Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Terdapat Pengaruh Antara Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## III. Metodologi Penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Adapun objek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel ( $X_1$ )
2. Pajak Restoran ( $X_2$ )
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $Y$ )

### 3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini menekankan pada data-data numerik (angka).

#### 3.2.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sigit Nugroho (2008:10) populasi adalah seluruh objek yang mungkin terpilih atau keseluruhan ciri yang dipelajari. Ukuran populasi dapat terhingga (*countable*) atau tak terhingga (*uncountable*). Populasi terhingga dapat diukur, tetapi dapat bernilai sangat besar yang dapat dikategorikan tak terhingga secara hitungan dan secara teoritis. Pada penelitian ini penulis mengambil populasi yaitu pada laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bandung.

Sampel dalam penelitian ini adalah data dari laporan realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta laporan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung selama 8 periode, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik sampling purposive, yang mana menurut Sugiyono (2012:85) Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Maka berikut adalah pertimbangan (kriteria) yang peneliti gunakan dalam penelitian ini :

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan**

1. Sampel yang digunakan adalah data dari laporan realisasi pajak hotel dan pajak restoran serta laporan realisasi pendapatan asli daerah kota bandung periode 2013-2020.
2. Data yang diperoleh sudah diaudit.

**3.2.2 Metode Analisis**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

**1. Analisis linear regresi berganda**

Menurut Rahmi Roza, dkk (2020:55) analisis regresi linear berganda adalah analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu. Teknik regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas (X) terhadap variabel terikat.

**2. Analisis Koefisien Korelasi**

Analisis koefisien korelasi menunjukkan keeratan hubungan antar variabel tanpa memperhatikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Analisis koefisien korelasi juga digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap Y.

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi atau seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas (Independen Variabel) terhadap variabel terikat (Dependen Variabel), digunakan pedoman yang dikemukakan oleh Sugiyono, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1  
Koefisien Korelasi Dan Taksirannya**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Rendah
0,20 - 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber : Sugiyono "Statistika Untuk Penelitian" (2017:231)

**3. Koefisien Determinasi**

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Sumber : Sugiyono (2012:240)

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

$R^2$  = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika Kd mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika Kd mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

**4. Pengujian Hiotesis**

Setelah melakukan analisis, maka hasilnya akan diuji dalam pengujian hipotesis yang digunakan untuk menentukan dugaan sementara dari hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka  $H_0$  tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan  $H_a$  menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini :

**a. Uji t ( Parsial)**

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ . Setelah menghitung nilai  $t_{hitung}$  selanjutnya membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis setelah dibandingkan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  dengan ketentuan uji sebagai berikut:

1. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh).
2. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
3. Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**b. Uji F (Simultan)**

Uji F dilakukan untuk untuk melihat apakah pajak hotel dan pajak restoran bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung periode 2013-2020. Kriteria pengujian dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  yaitu:

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (berpengaruh).
2. Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada  $\alpha = 5\%$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak berpengaruh)
3. Apabila menggunakan program komputer (software SPSS), jika nilai sig  $< \alpha = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

**c. Menentukan Taraf Signifikansi**

Hasil analisis dan pengujian hipotesis tingkat signifikannya adalah 0,05% ( $\alpha = 0,05$ ) artinya jika hipotesis nol ditolak atau diterima dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil penarikan dari kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukkan adanya pengaruh atau tidak adanya pengaruh yang meyakini (signifikan) antara dua variabel tersebut.

**IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**4.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

**Tabel 4.1  
Hasil Uji Regresi Linear Berganda  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	1057,480	179,528		5,890	,002		
Pajak Hotel	-,322	,511	-,103	-,631	,556	,746	1,341
Pajak Restoran	4,848	,797	,997	6,082	,002	,746	1,341

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Pengolahan data dengan IBM SPSS 20

Berdasarkan hasil perhitungan secara manual maupun SPSS diatas, jadi didapat persamaan sebagai berikut :

$$Y = 1057,480 - 0,322X_1 + 4,848X_2$$

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung | Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan**

1. Konstanta sebesar 1057,480  
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Restoran ( $X_2$ ) nilainya 0, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $Y$ ) adalah 1057,480.
2. Koefisien regresi Pajak Hotel ( $X_1$ ) sebesar -0,322  
Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak hotel sebesar 1% (0,01) akan diikuti oleh penurunan pendapatan asli daerah sebesar -0,322 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).
3. Koefisien regresi Pajak Restoran ( $X_2$ ) sebesar 4,848  
Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak restoran sebesar 1% (0,01) akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 4,848 dengan asumsi variabel lain tetap (konstan).

**4.2 Analisis Kolerasi**

**Tabel 4.2**  
**Hasil Analisis Korelasi Pearso**  
**Correlations**

		Pajak Hotel	Pajak Restoran	PAD
Pajak Hotel	Pearson Correlation	1	,504	,399
	Sig. (2-tailed)		,203	,328
	N	8	8	8
Pajak Restoran	Pearson Correlation	,504	1	,944**
	Sig. (2-tailed)	,203		,000
	N	8	8	8
PAD	Pearson Correlation	,399	,944**	1
	Sig. (2-tailed)	,328	,000	
	N	8	8	8

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 26

**Tabel 4.3**  
**Hasil Analisis Korelasi Ganda**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,949 <sup>a</sup>	,900	,860	160,797084	2,056

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 26

Dilihat dari dua tabel perhitungan korelasi diatas, menunjukkan bahwa :

1. Korelasi antara Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,399. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,20-0,399 mempunyai hubungan yang rendah. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pajak Hotel akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Korelasi antara Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 0,944. Berdasarkan tabel kriteria korelasi, termasuk pada nilai korelasi antara 0,80 – 1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat. Karena hasilnya positif, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan Pajak Restoran akan diikuti oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 4.3 Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesis penelitian, maka dilakukan pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima.
  - Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.
- a. Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel bebas pajak hotel ( $X_1$ ) adalah sebesar -0,631 dengan nilai signifikansi 0,556 sedangkan  $t_{tabel}$  dengan dk 4 ( $n-3 = 8-3$ ) adalah 2,571 (lihat t-tabel pada lampiran) dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan di atas terlihat jika  $t_{hitung}$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  ( $-0,631 < 2,571$ ) dan taraf signifikansi  $X_1$  (0,556) lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat diputuskan jika pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Periode 2013-2020.
  - b. Pada tabel 4.1 di atas dapat dilihat nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel bebas pajak restoran ( $X_2$ ) adalah sebesar 6,082 dengan nilai signifikansi 0,002 sedangkan  $t_{tabel}$  dengan dk 4 ( $n-3 = 8-3$ ) adalah 2,571 (lihat t-tabel pada lampiran) dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan di atas terlihat jika  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  ( $6,082 > 2,571$ ) dan taraf signifikansi  $X_2$  (0,002) lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diputuskan jika pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah Periode 2013-2020.

### 4.4 Uji F (Simultan)

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji F Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Restoran ( $X_2$ ) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1161985,039	2	580992,519	22,471	,003 <sup>b</sup>
	Residual	129278,512	5	25855,702		
	Total	1291263,550	7			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel  
 Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 26

Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai  $F_{hitung}$  untuk pengaruh pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak restoran ( $X_2$ ) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah sebesar 22,471 dengan signifikansi 0,003 sedangkan  $F_{tabel}$  dengan dk 4 ( $n-k-1 = 8-2-1$ ) adalah 5,79 dan taraf signifikansi 0,050. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan di atas terlihat jika  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  ( $22,471 > 5,79$ ) dan taraf signifikansi yaitu ( $0,003 < 0,050$ ) maka dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) dan pajak restoran ( $X_2$ ) secara simultan terdapat pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (Y).

#### **4.5 Pembahasan**

##### **4.5.1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Periode 2013-2020**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa pajak hotel dan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan yang negatif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi ( $b_1$ ) sebesar -0,322 dan hasilnya negatif, ini menunjukkan indikasi tidak adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel pajak hotel ( $X_1$ ) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar -0,322 dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar -0,272 berada pada nilai korelasi antara 0,00-0,199 mempunyai hubungan yang sangat rendah, karena nilainya negatif maka setiap kenaikan pajak hotel akan diikuti oleh penurunan pendapatan asli daerah (PAD) dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar -6,31% memiliki pengaruh yang sangat rendah. Hasil uji t bahwa pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan karena  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0,631 < 2,571$ ) dengan nilai sig  $> 0,05$  yaitu 0,556 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak hotel ( $X_1$ ) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa pajak hotel Badan Pendapatan Daerah selama 8 periode mengalami fluktuasi yang cenderung naik yang disebabkan oleh para pengunjung hotel di kota Bandung, karena kebanyakan pengunjung hotel melakukan check-in pada saat libur panjang, libur nasional, hari-hari tertentu maupun rapat pada sebuah perusahaan selama 8 periode. Selain itu juga karena pengunjung hotel mengalami turun naik disetiap tahunnya sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini di dukung penelitian terdahulu oleh Erwinda Dwi Maya S (2014:1-5) yang menyatakan bahwa hasil penelitian didapatkan bahwa pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Namun tidak didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Marihot Pahala (2010:322) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Dengan pernyataan tersebut seharusnya Pajak Hotel dapat berpengaruh terhadap PAD.

##### **4.5.2. Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Periode 2013-2020**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa pajak restoran dan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan hasil koefisien regresi ( $b_2$ ) sebesar 4,848 dan hasilnya positif, ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah, artinya jika nilai variabel pajak restoran ( $X_2$ ) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 4,848 dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian hasil koefisien korelasi parsial sebesar 0,939 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena nilainya positif maka setiap kenaikan pajak restoran akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) dengan asumsi variabel lain tetap (konstan). Adapun pengaruh secara parsial pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah sebesar 60,82% memiliki pengaruh yang kuat. Hasil uji t bahwa pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,082 > 2,571$ ) dengan nilai sig  $< 0,05$  yaitu 0,002 pada gambar kurva uji dua pihak berada pada daerah penerimaan  $H_0$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa pajak restoran ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) (Y).

Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), seperti terlihat pada hasil analisis deskriptif bahwa pajak restoran Badan Pendapatan Daerah selama 8 periode mengalami fluktuasi yang cenderung naik yang disebabkan

oleh para pengunjung restoran di kota Bandung baik yang datang langsung ke restoran maupun *take-away*, karena kebanyakan pengunjung restoran datang atau melakukan *take-away* hanya pada saat libur panjang, libur nasional, hari-hari tertentu maupun orang-orang yang malas untuk mengolah makanan sendiri selama 8 periode. Selain itu juga karena pengunjung restoran mengalami turun naik disetiap tahunnya sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini di dukung penelitian terdahulu oleh Djodi Setiawan dan Ujang Tayudin (2019:137-50) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dan didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Marihot Pahala (2010:350) yang menyatakan bahwa hasil penerimaan Pajak Restoran merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Dengan pernyataan tersebut seharusnya Pajak Restoran dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.5.3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Periode 2013-2020**

Berdasarkan hasil analisis verifikatif, bahwa variabel pajak hotel dan pajak restoran secara simultan memiliki hubungan yang sangat kuat dan positif dengan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan dengan hasil koefisien korelasi ganda sebesar 0,949 berada pada nilai korelasi antara 0,80-1,000 mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif. Kemudian hasil penghitungan Koefisien Determinasi (KD) menunjukkan hasil sebesar 90% memiliki pengaruh yang sangat kuat, adapun sisanya ditunjukkan dengan nilai epsilon ( $\epsilon$ ) sebesar 10% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti pajak hiburan, pajak reklame dan lain sebagainya. Selanjutnya hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  (22,471 > 5,79) dengan nilai sig, 0,003 < 0,05 dan pada gambar kurva uji F pihak kanan bahwa  $F_{hitung}$  berada pada daerah penolakan  $H_0$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa Pajak Hotel ( $X_1$ ) dan Pajak Restoran ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ( $Y$ ).

Pengaruh yang signifikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), bahwa secara bersama-sama dipengaruhi oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran, sehingga Pajak Hotel dan Pajak Restoran memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) walaupun secara sendiri-sendiri menunjukkan hasil bahwa Pajak Hotel berpengaruh negatif, sangat rendah dan tidak signifikan, dan Pajak Restoran berpengaruh positif, sangat kuat dan signifikan. Artinya kedua variabel ini apabila bersama-sama akan memberikan kontribusi yang positif, sangat kuat dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Bandung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anak Agung Gde Mantra Suarjana dan Ni Nyoman Yintayani (2018:113-24) yang menyatakan bahwa hasil penelitian pada analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **V. Simpulan dan Saran**

### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang diajukan di Badan Pendapatan Daerah, penulis mengambil judul Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2013-2020, maka dari hasil penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah periode 2013-2020. Artinya setiap kenaikan atau penurunan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, oleh sebab itu setiap pajak hotel yang diterima meningkat dan tidak

**Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung| Syifa Vidya Sofwan, Muhammad Iqbal, Sahrul Ramadhan**

terrealisasikan maka tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang menurun.

2. Secara parsial pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Badan Pendapatan Daerah periode 2013-2020. Artinya setiap kenaikan atau penurunan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, oleh sebab itu setiap pajak restoran yang diterima meningkat dan tidak terrealisasikan maka akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang menurun.
3. Secara simultan, variabel bebas yaitu pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan variabel terikat Badan Pendapatan Daerah periode 2013-2020.

## **5.2 Saran**

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Agar pihak instansi dapat mengoptimalkan pendapatan yang stabil dengan mengambil tindakan yang tegas khususnya untuk keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak air tanah ataupun wajib pajak yang lainnya agar realisasi selalu memenuhi bahkan lebih besar dari target yang telah dicapai.
2. Khusus untuk pendapatan penjualan hasil perternakan pihak pemerintah harus mengabil kontribusi yang nyata seperti membantu mengadakan upaya peningkatan penjualan salah satunya dengan memperkenalkan pemasaran hasil perternakan daerah secara online berbasis aplikasi yang menjadi wadah penjualan sekaligus memberi jalan untuk para peternak didaerah agar bisa bersaing dipasaran luas dan inovasi dalam pengolahan hasil perternakan guna meningkatkan penjualan dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
3. Pihak instansi harus mampu memperhatikan potensi pendapatan yang paling mempengaruhi dan menggali lagi potensi-potensi kekayaan daerah yang bisa dijadikan sumber pendapatan baru seperti pengembangan pada sektor pariwisata dan cagar budaya kabupaten bandung. Kabupaten bandung memiliki keindahan alam yang menakjubkan karena dikelilingi oleh pegunungan dan berhawa sejuk hal ini bisa dijadikan salah satu potensi pengembangan usaha daerah pada sektor pariwisata juga masyarakat suku sundanya yang memiliki banyak kebudayaan dan rumah-rumah adat yang masih terjaga dikabupaten bandung juga bisa dijagikan sebagai cagarbudaya yang dapat menjadikan orang luar negeri maupuun dalam negeri tertarik datang ke kabupaten bandung untuk melihat kebudayaanya sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri.

## **Daftar Pustaka**

- Artha, Phaureula. 2018. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah. Yogyakarta : Deepublish.
- Chun-Tin, Lin. 2012. Does Restaurant Tipping Create the Same Economic Impact as Sales Tax in the Restaurant Food Market? An Economic Efficiency Analysis. International Journal of Management, Indiana University, Northwest.
- Coates, Dennis. 2009. Hotel Tax Collections and a Local Mega – Event. Association Meetings. Departement Of Economics, University Of Maryland, Baltimore Country.
- Fatonah, Novianti, Ati. 2009. Indahnya Kota Bandung. Jakarta : Buana Cipta Pustaka.
- Fauzan, Muhammad. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Yogyakarta : UII Press.
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Nugroho, Sigit. 2008. Dasar-Dasar Metode Statistika. Jakarta : Grasindo.
- Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta : Grasindo.
- Roza, Rahmi. 2020. Tutorial Sistem Informasi Prediksi Jumlah Pelanggan Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda Berbasis Web Menggunakan Framework Codeigniter. Bandung : Kreatif Industri Nusantara.

- S, Maya, Dwi, Erwinda. 2014. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. E-Jurnal Vol. 2 No. 3. Universitas Negeri Surabaya.
- Siahaan, Pahala, Mariot. 2010. Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2007. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Tayudin, Ujang, Setiawan, Djodi. 2019. Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2016). E-Jurnal Ilmiah Vol. 10 No. 3 : AKURAT Edisi September – Desember Akuntansi FE UNIBBA.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yani, Ahmad. 2008. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Yintayani, Nyoman, Ni dan Suarjana, Mantra, Gde, Agung, Anak. 2018. Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapata Asli Daerah(PAD) Serta Dampaknya pada Alokasi Biaya Modal pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Vol 12 No. 4. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.